



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR :033/ 19 /BUP-LK/I/ 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dan profesional oleh personil yang dianggap mampu menjalankan tugas pengelolaan barang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana pengurus barang pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Carona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi

Carona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. Menyiapkan dokumen usulan pengajuan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan /atau bangunan;
 - f. Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan /atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- h. Menyusun laporan semesteran dan tahunan;
- i. Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Memberi label barang milik daerah;
- n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan hasil barang;
- o. Melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi /salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

- KETIGA** : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- KEEMPAT** : Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan /penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

- Tembusan : disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
 3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna OPD;
 4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 033/ 19 /BUP-LK/I/ 2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
1	2	3
1.	LILIL HENDRI NIP. 19840101 201001 1 009 Pengatur /II/c	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Daerah
2.	MUTIA SASTRA, S.Sos NIP. 19820901 201001 2 003 Penata Muda Tk I (III/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	MIPTAHUL RIFA MANSYA, S.Stat NIP. 19990304 202203 2 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
4.	OKKY ANDRY, HS, A.Md NIP. 19770910 201001 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.	AMIRIL HIKMAT NIP. 19771204 200801 1 001 Pengatur TK. I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
6.	SHERLY MELINA, A. Md NIP. 19860419 201001 2 007 Pengatur Tk. I (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
7.	AULIA ULKHAIRI, S.Kom NIP. 19920425 202012 1 003 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	JUSNA SIAHAAN, A.Md NIP. 19810727 200604 2 025 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	HAFIZUL IHSAN, A.Md.T NIP. 199612302022031007 Penatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Inspektorat
10.	DEDET NIP. 19831024201408 1 003 Pengatur Muda TK I (II/b)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	YUNIARTI, A.Md NIP. 19940623 2020122011 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran
12.	MIMING ALBER FRANSISKO, S.Sos NIP. 19851123 201404 1 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
13.	YULI DESWITA NIP. 19770701 200801 2 006 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14.	FADHLI, A.Md NIP. 19840223 201001 1 011 Penata Muda (III/ a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	EPA SUSANTI, SE NIP. 19820112 201001 2 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Keuangan
16.	AHSANUL HAQ, S.Pd NIP. 19661126 201408 1 002 Penata Muda Tk. I (III / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Ns. DEWI SAFITRI A., S. Kep NIP. 19850620 200901 2 002 Penata Tk. I (III / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kesehatan
18.	ADRI FEDRIZAL, SE NIP. 19781201 200803 1 001 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
19.	ADELINA BAGO NIP. 19740724 200604 2 009 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	NOFRI MAYOZA NIP. 19830309 200701 1 003 Pengatur Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
21.	YUSMANIAR N. SP NIP. 19660312 200604 2 002 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22.	ROMAZIKO NIP. 19830807 201001 1 006 Pengatur Muda Tk. I (II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perhubungan
23.	ERISKA RENA,S.Sos NIP. 19920607 202012 2011 Penata Muda (III / s)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Sosial
24.	MENTARI NIRWAN,SE NIP. 19920613 202012 2 005 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
25.	MAIFREN 19830525 201001 1 006 Pengatur TK.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
26.	ADE MAYANG SARI NIP. 19850925 201408 2 001 Pengatur Muda TK I (II / b)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perikanan
27.	VITRIA ANGRAINI NIP. 19830114 201101 2 002 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan
28.	IFRI RAHMAD,S.Sos NIP. 19890405 202012 1 008 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
29.	ONNY OCTAVIANI ARTHA,S.Kam NIP. 19770914 200604 2 009 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informasi
30.	DEDI SUNARDI NIP. 19740414 2007011 1 034 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Luak
31.	JASWIN EFENDI NIP. 19753112 201001 1 010 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Payakumbuh
32.	IRMAN NIP. 19740404 200901 001 Pengatur (II / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Harau
33.	NASRIL EFENDI, S. Sos NIP. 19700515 200604 1 002 Pengatur (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Gunung Omeh
34.	TITIN FERIANI NIP. 19710201 200906 2 001 Pengatur TK I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Guguk
35.	NELFA YENDA NIP. 19720224 200604 2 004 Pengatur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Suliki
36.	ZULFIKAR NIP. 19750715 200701 1 042 Pengatur Tk I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Lareh Sago Halaban
37.	ALIUS NIP. 19691113 200906 1 003 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Pangkalan
38.	MELLI OKTAVERINA,S.Sos NIP. 19861110 200604 2 001 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Mungka
39.	SYAFRIWAN NIP. 19770522 200906 1 001 Pengatur Tk.I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Situjuh Limo Nagari

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
40.	RAJAB NIP. 19720508 200604 1 009 Penata Muda (III / a)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Kapur IX
41.	DESRITA MAZLIA.Md.Keb NIP. 19781231 200501 2 016 Penata (III / c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Bukik Barisan
42.	WAHYUDI NIP. 19711106 200604 1 007 Pengatur Tk. I (II / d)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Akabiluru

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna ybs;
4. Arsip.